

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940



**DPMPTSP DKI JAKARTA**

02150810900

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

**Sertifikat Layak Fungsi: Bangunan Rumah Tinggal Luas Tanah < 100 M<sup>2</sup> Dan Jumlah Lantai S.D 2 Lantai**

No. SK :

**Persyaratan**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940

02150810900

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

 **DPMPTSP DKI JAKARTA**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & pernyataan tidak sengketa di atas kertas bermaterai Rp 6.000
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Fotokopi) • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP • WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
4. Jika Badan Hukum / Badan Usaha(Fotokopi) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh : • Kemenkumham, jika PT dan Yayasan • Kementrian, jika Koperasi • Pengadilan Negeri, jika CV • NPWP Badan Hukum
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Bukti Kepemilikan Tanah (Fotokopi) • Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Pakai /Sertifikat Hak Pengelolaan/Girik (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website <http://ptsp.atrbpn.go.id>) • Akta Jual Beli (AJB) dilampirkan apabila nama tertera di Girik/Sertipikat tanah belum atas nama pemohon (Fotokopi)
7. Perizinan lain yang berkaitan(Fotokopi, Jika Memakai) • Sertifikat Laik Operasi Pembangkitan dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Genset) dari DinasDinas Perindustrian dan Energi • Perizinan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan • Pengesahan Pemakaian Proteksi Kebakaran • Rekomendasi Keselamatan kebakaran • Perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga Produksi • Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan • Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir • Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut (Lift, Eskalator,Gondola) • Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik • Pengesahan Pemakaian Pesawat Uap • Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Keamanan Alat
8. Kewajiban membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan telah membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) • Foto SRAH dan foto tampak bangunan minimal 2 (dua) sisi, disesuaikan dengan keadaan lapangan
9. Dokumen Proyek : • Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilengkapi dengan gambar lampiran arsitektur (Fotokopi) • As built drawing bangunan gedung yang telah disahkan [dalam bentuk hard copy sebanyak 3 (tiga) rangkap dan bentuk soft copy dalam format CAD] • Surat keterangan selesai membangun
10. Lembar pencatatan laporan pemeliharaan bangunan
11. Sertifikat Keselamatan Kebakaran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Sertifikat Layak Fungsi Kelas D (SLF Kelas D) terdahulu (Asli; Fotokopi jika permohonan salinan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940

02150810900

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

 DPMPTSP DKI JAKARTA

## ALUR PERIZINAN



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. PEMOHON - Mendaftar secara online - Mengupload kelengkapan berkas
2. PENILAIAN ADMINISTRASI - Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas
3. PENILAIAN TEKNIS - Pencetakan retribusi - pengecekan bukti bayar retribusi
4. RETRIBUSI - Pencetakan retribusi - Pengecekan bukti bayar retribusi
5. OTORISASI - Penilaian hasil (berkas, hasil, peninjauan lokasi, retribusi) - Menyetujui/memperbaiki izin
6. PENCETAKAN - Pencetakan output perizinan/non perizinan

## Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Perda 1 Tahun 2015

## Produk Pelayanan

1. SERTIFIKAT LAYAK FUNGSI: BANGUNAN RUMAH TINGGAL LUAS TANAH < 100 M<sup>2</sup> DAN JUMLAH LANTAI S.D 2 LANTAI

## Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940

02150810900

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

 **DPMPTSP DKI JAKARTA**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Website : <http://pelayanan.jakarta.go.id>

Telepon : (021) 1500164

Email : [bpts.pengaduan@jakarta.go.id](mailto:bpts.pengaduan@jakarta.go.id)

Fax : (021) 3288967

FB : /PelayananJakarta

IG : @layananjakarta

Twitter : @layananjakarta

Youtube : /layananjakarta